

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Presiden sebagai kepala negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut RI) mempunyai Hak Prerogatif. Hak Prerogatif berasal dari dua kata yaitu Hak dan Prerogatif, yang dimaksudkan dengan Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan), dan Prerogatif sendiri berasal dari bahasa Latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), dan *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain).<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) tidak pernah menyatakan istilah Hak Prerogatif Presiden, meskipun dalam prakteknya kekuasaan Presiden RI sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah “Hak Prerogatif Presiden” dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat digugat oleh pihak lain.

Secara teoritis, Hak Prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. UUD

---

<sup>1</sup> <http://diy4h.wordpress.com/2009/10/17/hak-prerogatif-presiden>, tanggal akses 22 Maret 2014.

1945 mengatur mengenai Hak Prerogatif Presiden dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. Pasal 10 UUD 1945: *Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;*
2. Pasal 11 ayat (1) UUD 1945: *Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;*
3. Pasal 12 UUD 1945: *Presiden menyatakan keadaan bahaya;*
4. Pasal 13 UUD 1945: *Presiden mengangkat duta dan konsul;*
5. Pasal 14 ayat (1) UUD 1945: *Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA);*
6. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945: *Presiden juga memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);*
7. Pasal 15 UUD 1945: *Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang di atur UU;*
8. Pasal 17 UUD 1945: *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan di berhentikan oleh presiden.<sup>2</sup>*

Berdasarkan pasal-pasal yang telah diuraikan dapat di ketahui bahwa Presiden RI dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai kepala negara mempunyai kewenangan-kewenangan khusus yang disebut Hak Prerogatif Presiden. Hak prerogatif yang dibahas secara khusus adalah Hak Prerogatif Presiden mengenai pemberian Grasi.

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 151.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dinyatakan bahwa:

Grasi adalah "*pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden,*"

Terkait dengan permohonan Grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Namun, tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan semua permohonan Grasi tersebut, sehingga penyelesaian Grasi tersebut setelah tanggal 22 Oktober 2004 tidak mempunyai landasan hukum.<sup>3</sup>

Untuk menghindari adanya kekosongan hukum bagi penyelesaian pemberian Grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi perlu diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberikan batasan waktu pengajuan permohonan Grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, bagian Penjelasan Umum.

<sup>4</sup> *Ibid.*

waktu yang tidak terbatas. Demi kepastian hukum, perlu diatur mengenai batasan waktu pengajuan permohonan Grasi bagi terpidana mati.

Grasi diberikan terhadap terpidana yang berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dinyatakan bahwa:

*“terpidana yang telah diputus dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.”*

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dinyatakan bahwa :

*“Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.”*

Setelah diuraikan secara jelas, dapat diketahui bahwa Grasi bukanlah salah satu upaya hukum karena Grasi lebih tepat dikatakan sebagai hak terpidana untuk dapat meminta pengampunan kepada Presiden dengan syarat-syarat tertentu.

Permasalahan yang dihadapi adalah ketika Grasi diberikan kepada terpidana Narkotika. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan Narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penyalahgunaannya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009, dinyatakan bahwa :

Narkotika adalah “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*”

Semangat untuk memberantas peredaran tindak pidana Narkotika serta melindungi pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika dibuktikan dalam tujuan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut:

*c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan  
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.*

Pemberantasan dilakukan dengan diterapkannya sanksi pidana baik pidana mati, pidana penjara maksimal seumur hidup dan bahkan pidana denda bagi yang melanggar Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan yang pernah menjadi sorotan publik yaitu kasus Schapelle Leigh Corby.

Schapelle Leigh Corby yang berasal dari Brisbane, Australia yang pada tanggal 8 Oktober 2004 tertangkap membawa obat terlarang di dalamnya yaitu berupa ganja dengan berat 4,2 (empat koma dua) Kilogram ketika berada di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia. Setelah itu Corby diadili dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman penjara

selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006.<sup>5</sup> Corby menerima Grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah permohonan Grasinya dikabulkan sehingga hukuman penjara yang diterima Corby dikurangi 5 (lima) tahun. Pada saat itu yang menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia adalah dasar pertimbangan pemberian Grasi terhadap Corby dikarenakan faktor kemanusiaan.<sup>6</sup>

Selama menjalani masa tahanan dalam kurun waktu tahun 2006 sampai tahun 2011 Corby mendapat remisi (pengurangan tahanan) sebesar 25 (dua puluh lima) bulan, sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan turunannya seperti PP No. 28 Tahun 2006. Perundang-undangan memang mengatur mengenai remisi sehingga tidak dapat disangkal bahwa remisi tersebut tiap tahun memang diberikan kepada narapidana, termasuk Corby. Hal yang lebih menyita perhatian masyarakat adalah pada tanggal 15 Mei 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi Grasi kepada Corby berupa pengurangan masa tahanan selama 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Presiden No.22/G/Tahun 2012. Grasi berbeda dengan remisi, berdasarkan Undang-Undang remisi harus diberikan kepada setiap narapidana, sedangkan Grasi merupakan Hak Prerogatif, bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi untuk

---

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Schapelle\\_Corby](http://id.wikipedia.org/wiki/Schapelle_Corby), tanggal akses 22 Maret 2014.

<sup>6</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd3fb4011a22/inilah-alasan-ma-soal-grasi-corby>, tanggal akses 22 Maret 2014.

pertama kalinya Presiden memberi Grasi kepada terpidana tindak pidana Narkotika, terlebih dengan pengurangan masa tahanan 5 (lima) tahun atau seperempat dari keseluruhan jumlah masa tahanan Corby yaitu 20 (dua puluh) tahun. Pada bulan Februari tahun 2014 sekitar 1.798 (seribu tujuh ratus sembilan sembilan puluh delapan) terpidana mengajukan bebas bersyarat, dan Kemenkumham mengabulkan pengajuan 1.291 (seribu dua ratus sembilan puluh satu) narapidana dan Corby adalah salah satunya yang pada tanggal 07 Februari 2014 mendapatkan hak bebas bersyarat.<sup>7</sup> Masa tahanan Corby hingga bebas bersyarat tidak mencapai 10 (sepuluh tahun) masa tahanan.

Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan Grasi kepada Corby masih menimbulkan perdebatan. Tak sedikit pihak menilai bahwa pemberian Grasi terhadap terpidana Narkotika sebagai langkah yang tidak bijak dalam upaya pemberantasan Narkotika. Pemberian Grasi terhadap Corby akhirnya menuai gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Jakarta (PTUN) yang diwakili Tim Kuasa Hukum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat).<sup>8</sup> Granat mendaftarkan gugatan atas Keppres No. 22/G Tahun 2012 tentang Pemberian Grasi kepada Corby ke PTUN Jakarta, tertanggal 07 Juni 2012. Meskipun gugatan dari pihak Granat ditolak oleh Pengadilan TUN Jakarta karena perkara ini bukan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4fd3fb4011a22/inilah-alasan-ma-soal-grasi-corby>, tanggal akses 24 Maret 2014.

kewenangan Pengadilan TUN Jakarta.

Sebelum memberikan Grasi presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*” dan Presiden memang telah meminta pendapat Mahkamah Agung sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan UUD 1945. Apa yang disampaikan Mahkamah Agung hanya sebatas pendapat yang sifatnya tidak mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden seharusnya berhati-hati dalam hal menggunakan Hak Prerogatifnya sebagai kepala negara, karena Hak Prerogatif bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan kepada terpidana khususnya terpidana Narkotika.

Pemberian Grasi kepada Corby dianggap sangat tidak layak dan telah mencederai rasa keadilan masyarakat apabila dilihat dari jenis perbuatan pidana yang Corby lakukan yaitu tindak pidana Narkotika.<sup>9</sup> Narkotika merupakan *extraordinary crime* dan pemberian Grasi kepada Corby sebagai terpidana Narkotika saat itu dianggap melemahkan perjuangan pemberantasan terhadap Narkotika di Indonesia yang sedang gencar dilakukan.

---

<sup>9</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2014/02/09/reaksi-terhadap-bebasnya-corby-remisi-grasi-dan-pembebasan-persyarat-dalam-sistem-pemidanaan-perlukah-633761.html>, tanggal akses 22 Maret 2014.

Dasar pertimbangan pemberian Grasi kepada Corby oleh Presiden secara hukum normatif memang tidak salah karena Grasi adalah Hak Prerogatif Presiden yang merupakan kewenangan Presiden dan terlebih dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi pada saat itu belum mengatur mengenai dasar pertimbangan pemberian Grasi sehingga Presiden dapat menggunakan kewenangannya meskipun tetap harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung, akan tetapi apabila dasar pertimbangan tersebut dinilai berdasarkan aspek kepentingan masyarakat Indonesia serta dinilai dari jenis perbuatan pidana yang dilakukan dapat dikatakan dasar pertimbangan pemberian Grasi tersebut kurang tepat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka perlulah kiranya penulis membahas lebih jauh mengenai dasar pertimbangan pemberian Grasi terhadap terpidana Narkotika, maka dari itu penulis mengambil judul penelitian “Dasar Pertimbangan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika (Studi Kasus Schapelle Leigh Corby)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pemberian Grasi terhadap terpidana Narkotika khususnya dalam kasus Schapelle Leigh Corby?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis uraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan pemberian Grasi terhadap terpidana Narkotika khususnya dalam kasus Schapelle Leigh Corby.

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dari berbagai segi, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai Grasi.
- b. Manfaat Praktis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan agar dapat secara optimal menjalankan prosedur pemberian Grasi khususnya terhadap terpidana Narkotika yang didasarkan pertimbangan yang tepat bagi Pemerintah pada umumnya dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada khususnya sebagai badan pembentuk perundang-undangan, lalu aparat penegak hukum, praktisi hukum, rekan mahasiswa dan masyarakat.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang diajukan oleh penulis dengan judul : “Dasar Pertimbangan Pemberian Grasi terhadap Terpidana Narkotika (Studi Kasus Schapelle Leigh Corby)”, belum pernah dibuat sebelumnya. Penelitian ini merupakan hasil pemikiran asli penulis sendiri bukan merupakan hasil

duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya membahas isu hukum ataupun sub isu yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terkait Grasi namun tetap saja ada perbedaan pokok dalam pembahasannya. Perbandingan penelitian penulis dengan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Tri Sangadah, 09370069, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013, dengan judul Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkoba Keputusan Presiden Nomor 35/G/2012 – Perspektif Fiqh Jinayah.

a. Rumusan masalah : Bagaimana pandangan fiqh jinayah terhadap alasan Presiden memberikan memberikan Grasi terhadap terpidana Narkoba Meirika Franola.

b. Tujuan penelitian : Untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi Presiden memberikan grasi terhadap terpidana Narkoba Ola dan juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemberian grasi yang diberikan oleh Presiden terhadap terpidana Narkoba Ola dilihat dari *maqasid al-Syari'ah*.

c. Hasil penelitian : Bahwa keputusan Presiden memberikan Grasi kepada Ola merupakan tindakan yang kurang tepat, karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip pemidanaan dalam Islam. Kejahatan yang dilakukan oleh Meirika Franola (Ola) termasuk kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime*, maka dalam

penanganannya juga harus secara tegas sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal penerapan sanksi yang maksimum seperti halnya hukuman mati diterapkan, maka hal ini merupakan salah satu cara yang memungkinkan para pelaku kejahatan menjadi jera dan merupakan salah satu solusi untuk mengurangi angka kejahatan narkoba yang semakin berkembang.

d. Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang penulis buat :

Berdasarkan judul yaitu judul skripsi tersebut adalah Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkoba Keputusan Presiden Nomor 35/G/2012 – Perspektif Fiqh Jinayah, judul ini lebih menekankan pada Keputusan Presiden yang telah dikeluarkan serta di dasarkan pada perspektif fiqh jinayah atau berdasarkan Hukum Islam, sedangkan judul penelitian yang penulis buat yaitu Dasar Pertimbangan Pemberian Grasi terhadap Terpidana Narkotika (Studi Kasus Schapelle Leigh Corby). Penelitian penulis lebih menekankan pada dasar pertimbangan pemberian Grasi secara luas tidak hanya terfokus pada satu keputusan, peraturan, atau kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden berkaitan dengan pemberian Grasi.

2. Suci Putri Marthalia, BP.07.940.073, Universitas Andalas, Padang Tahun 2011, dengan judul Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

- a. Rumusan masalah : Apa kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dan bagaimana implikasi hukum yang berasal dari pemberian grasi oleh Presiden terhadap terpidana yang mengajukan Grasi.
- b. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dan untuk mengetahui implikasi hukum yang berasal dari pemberian Grasi oleh Presiden terhadap terpidana yang mengajukan Grasi.
- c. Hasil penelitian : Bahwa pengaturan kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian Grasi yang menjadi Hak Prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. Keputusan yang nantinya diambil oleh Presiden, baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan Grasi, tidak akan memperberat pidana yang diputus oleh Pengadilan.

d. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis buat adalah : Rumusan masalah dalam skripsi tersebut memuat dua rumusan masalah yang menekankan mengenai apa kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, di mana rumusan masalah yang di muat sudah diatur dalam Undang-Undang terkait dan sifatnya hanya untuk lebih memperjelas. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana implikasi hukum yang berasal dari pemberian Grasi oleh Presiden terhadap terpidana yang mengajukan Grasi, rumusan masalah ini lebih berorientasi ke akibat yang diterima oleh terpidana berkaitan dengan diterimanya atau ditolaknya permohonan Grasi yang di ajukan. Dalam penelitian penulis yang menjadi rumusan masalah adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan pemberian Grasi terhadap terpidana Narkotika khususnya dalam Schapelle Leigh Corby, dan yang menjadi poin utama dalam rumusan permasalahan ini adalah pemberian Grasi diberikan terhadap terpidana Corby berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang memberikan pertimbangan selain Presiden yaitu Mahkamah Agung termasuk peran dan pentingnya pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung terkait pemberian grasi, dan selain itu juga pertimbangan dari

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Grasi dan peraturan terkait.

3. Wahyu Trisnawati, 02023100137, Universitas Sriwijaya, Indralaya Sumatera Selatan Tahun 2006, dengan judul Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana.

a. Rumusan masalah : Bagaimanakah Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana.

b. Tujuan penulisan : Mengetahui eksistensi dan kedudukan Grasi dalam perspektif hukum pidana secara umum.

c. Hasil penelitian : Bahwa Grasi bukan merupakan upaya hukum. Meskipun Grasi dapat merubah status hukuman seseorang, Grasi dipandang sebagai Hak Prerogatif yang hanya ada di tangan Presiden. Upaya hukum hanya yang disebutkan di dalam KUHAP. Eksistensi Grasi dalam perspektif hukum pidana Grasi sebagai hak warga negara dan pemohon yang mengajukan Grasi tidak sebagai terpidana melainkan sebagai warga negara yang berhak meminta ampun atas kesalahannya kepada Presiden sebagai pemimpin negara. Grasi sebagai hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana Meskipun tidak tercantum dalam KUHP, namun Grasi dapat menggugurkan hak negara untuk menjalankan pidana. Dengan dikabulkannya Grasi, maka pidana yang dijatuhkan kepada seseorang dapat hapus, berkurang, atau berubah jenisnya. Hubungan grasi dengan tujuan ppidanaan berkaitan dengan jawaban atas

permohonan Grasi, dalam hal grasi dikabulkan maupun ditolak harus disandarkan pada tujuan pemidanaan. Grasi bukan merupakan intervensi eksekutif. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan Hak Prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Grasi tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim dan tidak dapat menghilangkan kesalahan terpidana.

- d. Perbedaan antara skripsi ini dengan Penelitian yang penulis buat adalah : Rumusan masalah dalam skripsi tersebut yaitu Bagaimanakah Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, yang menjadi poin utamanya adalah penjelasan mengenai pemberlakuannya dan yang mendukung berlakunya Grasi di dalam aturan Hukum Pidana bukan penjelasan siapa yang berwenang atau ditujukan kepada siapa Grasi ini. Di dalam penelitian penulis yang menjadi rumusan masalah adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan pemberian Grasi terhadap terpidana Narkotika khususnya dalam kasus Schapelle Leigh Corby, dan yang menjadi poin utama dalam rumusan permasalahan ini adalah pemberian Grasi diberikan terhadap terpidana Narkotika berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang memberikan pertimbangan selain Presiden yaitu Mahkamah Agung termasuk peran dan pentingnya pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung terkait pemberian Grasi selain itu pertimbangan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi serta peraturan terkait.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan ini, penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan yaitu:

1. Dasar Pertimbangan adalah suatu landasan yang disertai aturan hukum atau peraturan perundang-undangan dalam hal berpendapat yang pada khususnya dikaitkan ke dalam bidang hukum sehingga pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang mengeluarkan pendapat dalam hal ini Presiden dan Mahkamah Agung dan diterima oleh setiap orang yang memang tunduk dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberian Grasi menurut J.C.T Simorangkir adalah wewenang dari Kepala Negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.<sup>10</sup>
3. Terpidana menurut J.C.T Simorangkir adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>
4. Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 1

---

<sup>10</sup> J.C.T Simorangkir, 2004, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.

<sup>11</sup> Andi Sofyan, 2013, *HUKUM ACARA PIDANA Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 5.

angka 1, dinyatakan bahwa Narkotika adalah :

*“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.”*

Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan Narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan, masyarakat atau negara.

## **H. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu; penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.<sup>12</sup>

### **2. Sumber Data**

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu;

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bab II  
Pasal 14 ayat (1).

<sup>12</sup> H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 6A.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi pasal 1 mengenai pengertian Grasi.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet yang berkaitan dengan pemberian Grasi, dasar pertimbangan pemberian Grasi, dan permasalahan hukum terkait pemberian Grasi.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Analisis Data

#### a. Bahan hukum primer:

Selanjutnya dilakukan deskripsi yang disusun secara sistematis meliputi isi maupun struktur hukum positif. Dalam penelitian hukum positif ini, secara vertikal tidak ada konflik antar perundang-undangan maka sistematisasi hukum yang digunakan adalah penalaran-penalaran derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Langkah selanjutnya

dilakukan sistematisasi secara horizontal, yaitu membandingkan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Dalam sistematisasi secara horizontal tidak ditemukan adanya antinomy. Penelitian ini menggunakan 2 macam interpretasi, pertama; interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu *term* hukum atau bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Kedua; interpretasi sistematis yaitu menggunakan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum. Dari pendekatan yang telah dilakukan maka tugas selanjutnya adalah memberikan penilaian terhadap hukum positif dengan mendasarkan penalaran hukum yang mengatur mengenai Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkotika khususnya dalam kasus Schapelle Leigh Corby.

b. Bahan hukum sekunder

Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan pendapat hukum. Persamaan dari semua bahan hukum sekunder adalah sama-sama menjelaskan bahwa pemberian Grasi terhadap terpidana Narkotika khususnya dalam kasus Schapelle Leigh Corby oleh Presiden tidak dilakukan dengan pertimbangan hukum yang pasti tetapi hanya dikarenakan alasan kemanusiaan. Perbedaan yang berasal dari bahan hukum sekunder tidak menyangkut dasar pertimbangannya tetapi hanya mengenai peran Mahkamah Agung dalam memberikan saran.

c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh ada/tidaknya kesenjangan antara bahan hukum tersebut. Antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder tidak ditemukan adanya kesenjangan.

5. Proses berfikir

Menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan yang bersifat khusus adalah bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku, jurnal, maupun pendapat hukum mengenai Dasar Pertimbangan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika khususnya dalam kasus Schapelle Leigh Corby.

**I. Sistematika Skripsi**

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SCHAPELLE LEIGH CORBY SERTA PERTIMBANGANNYA**

Bagian ini memuat tinjauan tentang Narkotika yang meliputi pengertian dan penjelasan Narkotika serta terpidana Narkotika dan ketentuan pidananya. Bagian ini juga akan memuat tinjauan tentang Grasi yang meliputi pengaturan Grasi dalam Hukum Positif di Indonesia serta pengertian dan syarat pemberian Grasi. Bagian yang terakhir memuat dasar pertimbangan pemberian Grasi bagi terpidana Narkotika khususnya dalam kasus Schapelle Leigh Corby. Secara umum membahas mengenai Hak Prerogatif Presiden sebagai yang berwenang untuk memberikan dan secara khusus membahas perwujudan kasus yang mencerminkan pemberian Grasi yang tidak berdasarkan dasar pertimbangan yang pasti yaitu terhadap terpidana Narkotika khususnya dalam kasus Schapelle Leigh Corby.

### **BAB III KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merumuskan suatu kesimpulan dari penulis dari pembahasan permasalahan yang ada. Kemudian terhadap permasalahan tersebut dan kalau terjadi di masa yang akan datang penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi para pembaca baik secara teori maupun dalam praktiknya.